

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal terbentuknya Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan ibu kota dari provinsi Sumatra Barat, Indonesia yang memiliki beraneka ragam sumber jasa yang dapat dikenakan pajak dan retribusi. Mulai dari sektor pariwisata sampai dengan jasa-jasa yang disediakan oleh pihak swasta. Dari pajak daerah dan retribusi inilah yang akan menyumbang ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatra Barat.

Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 25 November 2019 baru mencapai Rp480,16 miliar atau 59,41 persen dari total target pada tahun ini sebesar Rp808,7 miliar. Dari target Rp807,7 miliar tersebut terdiri atas pajak daerah Rp565,43 miliar, retribusi daerah Rp95,88 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,55 miliar dan PAD lainnya yang sah Rp135,41 miliar. Sejumlah kendala yang menyebabkan masih rendahnya realisasi PAD Provinsi Sumatra Barat mulai dari terjadinya kenaikan target sebesar 41 persen dibandingkan 2018 yang hanya Rp603,72 miliar. Kenaikan tersebut mulai dari pajak daerah sebesar 41 persen, retribusi daerah 33 persen, lain PAD yang sah 21 persen.

Untuk mengejar realisasi penerimaan PAD Provinsi Sumatra Barat melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang tidak ikut mengelola PAD untuk ikut serta merumuskan langkah-langkah serta merealisasikannya yang dievaluasi langsung oleh lembaga teknis daerah.

Nugraheni et al., (2019) mengatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah akan berdampak pada peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemandirian daerah ini merujuk pada kemampuan daerah otonom untuk mengelola dan menggali sumber keuangan daerah itu sendiri. Sehingga PAD dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, dimana kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. PAD dapat diperoleh dari penerimaan komponen-komponen PAD itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengelola hasil pendapatan asli daerahnya sendiri dapat mempengaruhi perkembangan keuangan daerah, serta akan berakibatnya tanggung segalanya aktivitas dan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dapat secara bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut dengan hal pendapatan asli daerah (**Yupukolo & Erawati, 2019**).

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah serta akan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: pertama, Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ketiga, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah (**Saputri, 2019**).

Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran yang dijalankan dari daerah kepada perorangan atau perusahaan tidak disertai imbalan secara langsung bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jadi pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) yang hasilnya digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah guna pembangunan suatu daerah (**Andhini, 2017**). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (**Nugraheni et al., 2019**).

Pajak Daerah mempunyai peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan tertibnya pembayaran pajak yang telah ditetapkan, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat sendiri. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang

dianggarkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatra Barat. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh **Ramadhan (2019)** Menemukan hasil bahwa salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah berasal dari pajak daerahnya. Oleh karena itu, maka dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah, pendapatan daerah juga berasal dari Retribusi daerah. Menurut UU no. 28 tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) (**Apriani et al, 2017**). Sedangkan menurut Munawir (2010;15) retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan

sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas social ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat social ekonomi masyarakat, maka semakin besarpotensi retribusi yang bisa dipungut. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi 3 terdiri dari: Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk Provinsi Sumatra Barat, retribusi daerah yang paling tinggi kontribusinya bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi juga mempunyai peranan yang cukup signifikan dan tidak bisa dipandang lemah kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Retribusi juga merupakan pembayaran dari masyarakat terhadap pemerintah karena adanya balas jasa dari penerimaan tersebut.

Penelitian **Wijoyo et al., (2019)** Pengaruh adanya penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikota Kediri. Menurut hasil analisis terdapat pengaruh positif pada penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri yang dapat dilihat dari nilai koefisien Retribusi Daerah yang bertanda positif. Artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencerminkan bahwa pada setiap pergantian atau peningkatan penerimaan Retribusi Daerah sebesar 100%, maka dapat menyebabkan peningkatan juga pada Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari setiap daerah juga menjadi salah satu penerimaan PAD. Walaupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih terhitung kecil pengaruhnya terhadap PAD dan tidak sebanyak penerimaan dari pajak, namun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memperlihatkan bagaimana suatu daerah mengukur kemampuan daerahnya dalam membangun potensi PAD di luar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh **Hafandi & Romandhon, (2020)** Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi (2017) dan Laksmi (2017) yang membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Nuzulistyan et al (2017)** yang membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena masih minimnya perusahaan milik daerah atau swasta yang ada di Wonosobo. Hal ini tentu menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus berusaha

mengoptimalkan penerimaan dari sektor perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan sumber penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan meningkatnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah untuk program-program pembangunan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, contoh Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititik beratkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur(**Apriani et al, 2017**).

Dari uraian di atas rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak daerah memiliki potensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Retribusi daerah memiliki potensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Efektifitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Efektifitas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Efektifitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ada di Kota Padang
8. Memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang akan optimal sebagai kontribusi PAD

1.3 Batasan Masalah

Untuk mengetahui lebih jelas masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian tersebut. Maka dalam melakukan penelitian ini, peneneliti hanya mengambil variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, menjadi factor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinai Sumatra Barat

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatra Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatra Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatra Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapan asli daerah di Provinsi Sumatra Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapan asli daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapan asli daerah.

2. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan selain itu juga menambah ilmu pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh pajak daerah,

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dibidang atau masalah yang sama

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan dan keputusan diwaktu yang akan datang

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

6. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam memenuhi kewajiban pajak maupun ada kepentingan retribusi yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa datang.

7. Bagi Akademik

Hasil penelitian akan memberikan bukti empiris atas pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih baik dan melengkapi penelitian yang telah ada.